



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain yang merupakan bagian dari produk hukum daerah guna memberikan landasan hukum bagi Pemerintahan Daerah dalam menjalankan fungsi mengatur, mengurus, melayani, memberdayakan, dan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembentukan Produk Hukum Daerah yang terencana, terpadu dan efektif, maka Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk mengatur materi muatan dan prosedur pembentukan produk hukum daerah sehingga tetap berada dalam kerangka hukum nasional serta mampu memberikan keadilan hukum bagi masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
7. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur.
9. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
10. Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur.
11. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
12. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
13. Keputusan Gubernur, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
17. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
18. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Peraturan Gubernur, Peraturan DPRD dan berbentuk penetapan meliputi Keputusan Gubernur, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
19. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
20. Pengundangan adalah penempatan produk hukum berbentuk peraturan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
21. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Provinsi terhadap materi muatan rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
22. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
23. Nomor register yang selanjutnya disebut noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administratif untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.

24. Hari adalah hari kerja.
25. Kajian adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bapemperda dan/atau Biro Hukum untuk mengkaji keberlakuan dan/atau ketidakberlakuan suatu Perda atau Produk Hukum Daerah lainnya yang telah diundangkan dengan maksud untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberlakuan suatu Perda untuk dapat dilakukan suatu tindakan tertentu.
26. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses persiapan, pembentukan dan pembahasan Produk Hukum Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan;
- b. Produk Hukum Daerah berbentuk Penetapan;
- c. pembinaan Produk Hukum Daerah;
- d. kajian Produk Hukum Daerah;
- e. penyebarluasan;
- f. peraturan pelaksanaan atas peraturan daerah;
- g. penyelidikan dan penyidikan; dan
- h. partisipasi masyarakat.

BAB III PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu Peraturan Daerah Paragraf 1 Materi Muatan

Pasal 3

- (1) Perda berisi materi muatan dalam rangka:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah;
 - b. penyelenggaraan tugas pembantuan;
 - c. menampung kondisi khusus daerah;

d. penjabaran

- d. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - e. aspirasi masyarakat daerah;
 - f. mempercepat pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - g. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat materi muatan yang mengatur:
- a. kewenangan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - b. kewenangan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - c. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan/atau
 - d. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Pasal 4

- (1) Perda dapat memuat ketentuan sanksi berupa:
- a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi administratif tidak menghalangi pengenaan sanksi pidana.

Pasal 5

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar, sanksi yang bersifat mengembalikan kepada keadaan semula, dan sanksi administratif lainnya.
- (2) Sanksi administratif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap, meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;

g. denda

- g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan secara bersamaan dengan sanksi pidana.
- (4) Sanksi yang bersifat mengembalikan kepada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan membebankan seluruh atau sebagian biayanya kepada pelanggar Perda.

Pasal 6

- (1) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Perda yang memuat ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatakan kualifikasi tindak pidana sebagai pelanggaran.
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Perda memuat ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda tersebut wajib menyebutkan secara tegas ketentuan undang-undang yang menjadi dasar pengenaan ancaman pidana.

Paragraf 2

Tahapan Pembentukan dan Teknik Penyusunan Perda

Pasal 7

Pembentukan Perda dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penyelarasan akhir;
- e. penetapan atau pengesahan;
- f. fasilitasi dan evaluasi;
- g. pengundangan; dan
- h. penyebarluasan.

Pasal 8

Penyusunan rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Perencanaan

Pasal 9

Perencanaan pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dalam Propemperda.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. rencana pembangunan daerah; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda dilakukan oleh Bapemperda dan Biro Hukum berdasarkan kriteria:

a. perintah

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum ditetapkannya Perda tentang APBD.

Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) untuk disusun dan dibahas bersama Biro Hukum.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemperda tidak disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda, Biro Hukum menolak usulan Perangkat Daerah.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Biro Hukum kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

(2) Penyusunan

- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD berdasarkan usulan dari anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.
- (3) Anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (4) Dalam hal anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda tidak disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda, Bapemperda menolak usulan anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 17

- (1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Provinsi dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Bapemperda dan Biro Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemantapan konsepsi Propemperda antara Pemerintah Provinsi dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi rancangan Propemperda.
- (4) Rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan masukan substantif secara tertulis.
- (5) Masukan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi mengenai kesesuaian judul rancangan Perda dengan materi muatan, kewenangan, dan skala prioritas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 11 ayat (2).

(6) Dalam

- (6) Dalam hal masukan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan bahwa suatu judul rancangan Perda tidak sesuai dengan materi muatan, kewenangan, dan/atau skala prioritas Daerah, Bapemperda menyampaikan masukan substantif tersebut kepada pengusul melalui Pimpinan DPRD dan Biro Hukum menyampaikannya kepada Perangkat Daerah pemrakarsa melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Judul rancangan Perda yang dinyatakan tidak sesuai dengan materi muatan, kewenangan, dan/atau skala prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikeluarkan dari Propemperda.
- (8) Bapemperda menyampaikan rancangan Propemperda yang telah dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (9) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 18

- (1) DPRD dan Pemerintah Provinsi melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propemperda.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut, maka DPRD dan Pemerintah Provinsi menetapkan rancangan Perda yang tersisa dalam Propemperda tahun berikutnya.
- (3) Apabila rancangan Perda yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih belum memenuhi persyaratan sebagai rancangan Perda dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, maka rancangan Perda tersebut tidak dicantumkan dalam Propemperda tahun berikutnya.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicantumkan kembali dalam Propemperda paling cepat 2 (dua) tahun setelah rancangan Perda tersebut dikeluarkan dari Propemperda.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicantumkan kembali dengan syarat pengusul harus mengajukan kembali dengan disertai Naskah Akademik dan draft rancangan Perda.

Pasal 19

Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- b. APBD.

Pasal 20

- (1) Setelah penetapan Propemperda, DPRD dan/atau Gubernur dapat mengajukan perubahan Propemperda.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penambahan rancangan Perda di luar Propemperda; dan
 - b. penghapusan rancangan Perda dalam Propemperda.

Pasal 21

- (1) Penambahan daftar rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (3) Penambahan daftar rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 22

Penghapusan daftar rancangan Perda dalam Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal:

a. adanya

- a. adanya pencabutan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang menjadi dasar pembentukan rancangan Perda oleh Pejabat atau Badan yang berwenang; dan/atau
- b. adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan rancangan Perda; dan/atau
- c. adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan rancangan Perda.
- d. rancangan Perda telah ditetapkan menjadi Perda pada tahun sebelum Propemperda diberlakukan.

Pasal 23

Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Perubahan Propemperda.

Paragraf 4 Penyusunan

Pasal 24

- (1) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi atau DPRD.

Pasal 25

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) wajib disertai Naskah Akademik atau dengan penjelasan/keterangan.
- (2) Penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal rancangan Perda mengenai:
 - a. APBD;
 - b. Pencabutan Perda; atau
 - c. Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.

(3) Penjelasan

- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. pokok pikiran; dan
 - b. materi muatan yang diatur.
- (4) Selain rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap rancangan Perda wajib disertai Naskah Akademik.
- (5) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penyusunan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik untuk rancangan Perda yang berasal dari Gubernur dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik untuk rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilakukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik mengikutsertakan peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar.
- (4) Penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

Pasal 27

- (1) Biro Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam Rapat Penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

Pasal 28

Pasal 28

- (1) Gubernur memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Gubernur membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pendelegasian pembentukan Peraturan Gubernur, tim penyusun wajib menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur.
- (4) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Gubernur;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah pengusul rancangan Perda;
 - d. Biro Hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah pengusul rancangan Perda.

Pasal 29

Dalam pelaksanaan penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda kepada Kepala Biro Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 31

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda bertujuan untuk:
- a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6.
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
 1. sistematika dan teknik penyusunan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan;
 2. kesesuaian Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan dengan materi muatan yang diatur dalam rancangan Perda;
 3. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
 4. tata bahasa.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar.

Pasal 32

Kepala Biro Hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) kepada Sekretaris Daerah untuk dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 33

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik.

Pasal 34

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (2) Pengajuan rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Penyampaian rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat pendelegasian pembentukan Peraturan Gubernur, rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan Perangkat Daerah yang bertugas menyusun rancangan Peraturan Gubernur tersebut.

Pasal 36

- (1) Dalam penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat membentuk panitia khusus.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Perda tidak selesai dalam waktu 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

Pasal 37

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) wajib disertai penjelasan/keterangan atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. pokok

- a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat :
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Dalam melakukan pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul melibatkan Bapemperda dan dapat mengikutsertakan peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar.

Pasal 38

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 39

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda bertujuan untuk:
 - a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6.
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
 1. sistematika dan teknik penyusunan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan;
 2. kesesuaian Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan dengan materi muatan yang diatur dalam rancangan Perda;

3. sistematika

3. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
 4. tata bahasa.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Biro Hukum, perancang perundang-undangan, peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar.

Pasal 40

- (1) Dalam hal rancangan Perda tidak memenuhi tujuan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Bapemperda mengembalikan rancangan Perda kepada pengusul melalui Pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengusul untuk dilakukan perbaikan sesuai kajian dari Bapemperda.
- (3) Dalam melakukan perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusul dapat berkoordinasi dengan Bapemperda.
- (4) Pengusul menyampaikan hasil perbaikan rancangan Perda kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 41

- (1) Bapemperda melakukan pembahasan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dengan pengusul.
- (2) Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang telah dibahas dengan pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diparaf oleh Ketua Bapemperda dan Pengusul/Perwakilan Pengusul/Pimpinan Pengusul pada setiap halaman atau lembar rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda yang telah diparaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal rapat paripurna internal DPRD untuk pembahasan rancangan Perda.
- (2) Berdasarkan surat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Musyawarah DPRD menyusun jadwal rapat paripurna internal DPRD.
- (3) Jadwal rapat paripurna internal DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mengagendakan:
 - a. penyampaian nota penjelasan oleh pengusul;
 - b. penyampaian pandangan oleh fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap rancangan Perda;
 - c. penyampaian jawaban pengusul atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya; dan
 - d. pengambilan keputusan DPRD atas usul rancangan Perda bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dalam rapat paripurna internal DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. pimpinan fraksi;
 - b. pimpinan komisi; dan
 - c. seluruh anggota DPRD.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

Pasal 44

- (1) Dalam rapat paripurna internal DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) diagendakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

(2) Rapat

- (2) Rapat paripurna internal DPRD memutuskan usul rancangan Perda, berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (3) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan pengusul untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.

Pasal 45

- (1) Dalam menyempurnakan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), pengusul melakukan koordinasi dengan Bapemperda.
- (2) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada :
 - a. pimpinan fraksi;
 - b. pimpinan komisi; dan
 - c. seluruh anggota DPRD.

Pasal 46

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik.

Pasal 47

Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal pembahasan bersama Pemerintah Provinsi terhadap rancangan Perda yang berasal dari DPRD dan/atau Gubernur.

Pasal 48

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 49

- (1) Persandingan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan setelah adanya pengkajian dari Bapemperda dengan mempertimbangkan pendapat Biro Hukum.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengkajian mengenai kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur.
- (3) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pembahas rancangan Perda melalui Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal pengkajian Bapemperda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (5) Dalam hal pengkajian Bapemperda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan Perda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 5
Pembahasan

Pasal 51

Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yang berasal dari DPRD atau Gubernur dilakukan oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pasal 52

- (1) Pembahas rancangan Perda dari DPRD dan/atau Gubernur ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna setelah mendapatkan pertimbangan Bapemperda.
- (2) Pembahas rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus dengan memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas.

Pasal 53

- (1) Dalam melakukan pembahasan rancangan Perda di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Gubernur membentuk Tim Asistensi pembahasan rancangan Perda.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Ketua Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 54

- (1) Rancangan Perda yang dikirimkan oleh Gubernur kepada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 selanjutnya disampaikan kepada Bapemperda oleh Pimpinan DPRD guna dilakukan pengkajian.

(2) Bapemperda

- (2) Bapemperda melakukan pengkajian terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasil pengkajiannya paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya rancangan Perda dari Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada fraksi sebagai dasar pertimbangan bagi fraksi dalam menyampaikan pandangan umum atas rancangan Perda inisiatif Gubernur.

Pasal 55

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Gubernur dilakukan dengan:
 1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan pembahas rancangan Perda dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Gubernur terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur.
 - c. pembahasan rancangan Perda oleh pembahas rancangan Perda dilakukan bersama Gubernur atau Tim Asistensi pembahasan rancangan Perda; dan
 - d. penyelarasan akhir oleh Bapemperda dan Biro Hukum.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembicaraan untuk pengambilan keputusan yang meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan pembahas rancangan Perda yang berisi pendapat fraksi, hasil pembahasan dan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d;

b. permintaan

- b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. pendapat akhir Gubernur.
- (4) Penjelasan dan pendapat akhir Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan ayat (3) huruf c disampaikan langsung oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal Gubernur berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, penyampaian penjelasan dan pendapat akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Gubernur.

Pasal 56

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- (3) Dalam hal rancangan Perda disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur, maka Pimpinan DPRD dan Gubernur menandatangani persetujuan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama.

Pasal 57

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur, disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan dan disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 58

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal DPRD atau Gubernur tidak menyetujui untuk penarikan kembali rancangan Perda yang sedang dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut tetap harus dibahas.
- (4) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 59

Mekanisme pembahasan rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Penyelarasan Akhir

Pasal 60

- (1) Penyelarasan akhir rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan setelah pembahasan oleh Bapemperda bersama Biro Hukum dengan pembahas rancangan Perda dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penyelarasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika serta struktur kalimat materi muatan rancangan Perda.
- (3) Dalam hal terdapat materi muatan atau substansi rancangan Perda yang masih kabur dan/atau belum disepakati oleh pembahas rancangan Perda dan Tim Asistensi pembahasan rancangan Perda, Bapemperda dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada keduanya untuk mencapai kesepakatan bersama.
- (4) Dalam hal kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, Bapemperda dapat menunda pelaksanaan penyelarasan akhir.

Pasal 61

- (1) Hasil penyelarasan akhir diparaf oleh Ketua Bapemperda dan Kepala Biro Hukum pada setiap halaman.
- (2) Hasil penyelarasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 62

Rancangan Perda yang belum melalui tahapan penyelarasan akhir tidak dapat diajukan fasilitasi kepada Menteri Dalam Negeri dan tidak dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3).

Paragraf 7

Fasilitasi Rancangan Perda

Pasal 63

- (1) Rancangan Perda yang telah melalui tahapan penyelarasan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri oleh Pimpinan DPRD untuk mendapatkan fasilitasi.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari setelah diterimanya rancangan Perda, Menteri Dalam Negeri tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap rancangan Perda tersebut dilanjutkan ke tahapan persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3).
- (3) Apabila hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan perbaikan dan/atau penyempurnaan, maka Bapemperda bersama Biro Hukum melakukan tindak lanjut guna penyempurnaan rancangan Perda sesuai hasil fasilitasi dari Menteri Dalam Negeri.
- (4) Dalam melakukan tindak lanjut hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bapemperda melibatkan pembahas rancangan Perda dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (5) Rancangan Perda hasil perbaikan dan/atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diparaf oleh Ketua Bapemperda dan Kepala Biro Hukum serta pimpinan pembahas rancangan Perda pada setiap halaman.

Paragraf 8

Paragraf 8
Evaluasi Rancangan Perda

Pasal 64

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. rencana tata ruang daerah; dan
 - g. rencana pembangunan industri dan perubahan Perda tentang rencana pembangunan industri;kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD dan sebelum ditetapkan oleh Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) Selain rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur juga menyampaikan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD, penjabaran perubahan APBD, dan penjabaran pertanggungjawaban APBD.

Pasal 65

- (1) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan serta telah diberikan noreg, Gubernur menetapkan rancangan Perda tersebut menjadi Perda.
- (2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan.
- (3) Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk melakukan penyempurnaan rancangan Perda sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Biro Hukum, kecuali terhadap hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.

(4) Terhadap

- (4) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Gubernur menyampaikan rancangan Perda yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan noreg.

Paragraf 10

Penetapan Atau Pengesahan Rancangan Perda

Pasal 66

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3).

Pasal 67

- (1) Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, untuk mendapatkan noreg.
- (2) Rancangan Perda yang belum mendapatkan noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat ditetapkan oleh Gubernur dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

Pasal 68

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Naskah Perda yang telah ditandatangani oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah Provinsi.
- (4) Penomoran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nomor bulat.

Pasal 69

- (1) Dalam hal Gubernur tidak menandatangani rancangan Perda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (4) Sekretaris Daerah membubuhkan kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Naskah Perda yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi nomor dan tahun.

Paragraf 11

Pengundangan Perda

Pasal 70

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda dengan menempatkannya dalam lembaran daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Perda dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Perda tersebut.
- (3) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk pendokumentasian naskah asli Perda.
- (4) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh:

- a. DPRD;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Biro Hukum berupa minute; dan
- d. Perangkat Daerah pengusul.

Pasal 71

- (1) Setiap Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah.
- (2) Penjelasan Perda ditempatkan dalam tambahan lembaran daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 72

- (1) Pengundangan Perda dan Penjelasan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan menandatangani naskah Perda paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak Perda ditetapkan.
- (2) Pengundangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan seri sebagai berikut:
 - a. Seri A : untuk Perda tentang APBD;
 - b. Seri B : untuk Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. Seri C : untuk Perda tentang organisasi perangkat daerah; dan
 - d. Seri D : untuk Perda yang mengatur materi Perda selain huruf A sampai dengan huruf C.

Bagian Kedua Peraturan Gubernur

Paragraf 1 Materi Muatan

Pasal 73

Peraturan Gubernur berisikan materi muatan sebagai pelaksanaan atas:

a. Perda

- a. Perda;
- b. kuasa atau perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
- c. kewenangan Gubernur.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 74

- (1) Perencanaan pembentukan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a dan huruf b dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pembentukan Peraturan Gubernur diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Penyusunan

Pasal 75

- (1) Peraturan Gubernur disusun dan diprakarsai oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- (2) Peraturan Gubernur yang dibentuk untuk melaksanakan kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan Daerah.
- (3) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Tim antar Perangkat Daerah dengan mengikut sertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai ketua; dan
 - b. Kepala Biro Hukum berkedudukan sebagai Sekretaris.
- (5) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tim Ahli dan Pakar.

Paragraf 4
Pembahasan

Pasal 76

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 disampaikan kepada Biro Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan Rancangan Peraturan Gubernur.
- (2) Hasil pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan Rancangan Peraturan Gubernur yang dilakukan oleh Biro Hukum selanjutnya dapat dilakukan pembahasan bersama dengan Perangkat Daerah.
- (3) Dalam pembahasan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim yang terdiri atas Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dalam pembahasan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Tim Ahli, Pakar dan/atau instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Paragraf 5
Penetapan dan Pengundangan

Pasal 77

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur dengan ditandatangani oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Peraturan Gubernur dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Biro Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 79

Pasal 79

- (1) Peraturan Gubernur diundangkan dalam Berita Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (2) Apabila Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada penjelasannya, maka penjelasan tersebut pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (3) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Gubernur.
- (4) Peraturan Gubernur mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam Peraturan Gubernur yang bersangkutan.
- (5) Naskah Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan oleh Biro Hukum.

Bagian Ketiga
Peraturan DPRD

Paragraf 1
Materi Muatan

Pasal 80

- (1) Peraturan DPRD berisikan materi muatan dalam rangka melaksanakan:
 - a. tugas dan fungsi DPRD; dan
 - b. perintah oleh Perda; dan/atau
 - c. perintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
 - c. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan; dan
 - d. peraturan DPRD lainnya.
- (3) Materi muatan dan tata cara penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 81

- (1) Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dapat mengusulkan rencana penyusunan Peraturan DPRD kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pokok-pokok pikiran, sasaran dan materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan DPRD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan DPRD dengan Keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan perubahan.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum ditetapkannya Perda tentang APBD.

Paragraf 3
Penyusunan

Pasal 82

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD.
- (2) Dalam hal anggota DPRD, komisi atau gabungan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) tidak menyertakan usulannya dengan rancangan Peraturan DPRD, Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (3) Dalam hal komisi dan/atau Bapemperda belum terbentuk, Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Sementara DPRD membentuk tim penyusun Peraturan DPRD.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari anggota DPRD atas keterwakilan fraksi dan dibantu oleh Tim Ahli atau Kelompok Pakar.

Pasal 83

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda dapat melibatkan pengusul.
- (3) Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan DPRD disampaikan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rancangan Peraturan DPRD dari Pimpinan DPRD.

Paragraf 4 Pembahasan

Pasal 84

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna;
 - c. pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus; dan
 - d. penyelarasan oleh Bapemperda.

(4) Pembicaraan

- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
- a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi:
 1. proses pembahasan;
 2. pendapat fraksi;
 3. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c;
 4. hasil penyelarasan oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d; dan
 5. hasil fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.
 - b. permintaan persetujuan dari anggota DPRD secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf 5

Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 85

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah melalui tahapan penyelarasan oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf d disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri oleh Pimpinan DPRD untuk mendapatkan fasilitasi.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari setelah diterimanya rancangan Peraturan DPRD, Menteri Dalam Negeri tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap rancangan Peraturan DPRD tersebut dilanjutkan ke tahapan Pembicaraan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4).
- (3) Apabila hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan perbaikan dan/atau penyempurnaan, maka Bapemperda bersama panitia khusus melakukan tindak lanjut guna penyempurnaan rancangan Perda sesuai hasil fasilitasi dari Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 6
Penetapan dan Pengundangan

Pasal 86

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (5) ditetapkan menjadi Peraturan DPRD dengan ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (2) Dalam hal Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Ketua DPRD.

Pasal 87

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.
- (2) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (3) Pengundangan peraturan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan DPRD dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan DPRD.
- (5) Peraturan DPRD mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan DPRD yang bersangkutan.
- (6) Naskah Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan Sekretariat DPRD.

BAB IV
PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu
Keputusan Gubernur

Pasal 88

- (1) Keputusan Gubernur merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur dalam rangka menjalankan kewenangannya dan/atau perintah peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala

- (2) Kepala Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Biro Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi.
- (4) Dalam melakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk Tim.
- (5) Rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Gubernur.
- (6) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Keputusan Gubernur dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Keputusan Gubernur setelah ditetapkan diberikan nomor oleh Kepala Biro Hukum.

Pasal 89

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan ayat (7) dikecualikan terhadap Keputusan Gubernur mengenai hal-hal tertentu.
- (2) Pengecualian mengenai hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Peraturan Gubernur mengenai uraian tugas pada Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Bagian Kedua Keputusan DPRD

Pasal 90

Materi muatan Keputusan DPRD meliputi:

- a. seluruh materi yang bersifat penetapan;
- b. materi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD;
atau
- c. materi muatan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Dalam membentuk Keputusan DPRD, Pimpinan DPRD dapat menugaskan Bapemperda, atau menetapkan keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal Keputusan DPRD disusun dan dibahas oleh Bapemperda, ketentuan mengenai penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, dilakukan melalui tahapan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD;
 - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (4) Rancangan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 92

- (1) Keputusan DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang memimpin rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dan tahun penetapan.

Bagian Ketiga Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 93

Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD meliputi:

- a. seluruh materi yang bersifat penetapan;
- b. materi dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional; atau
- c. materi muatan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD, setelah mendapatkan masukan dari pimpinan fraksi dalam rapat konsultasi dan/atau Badan Musyawarah dan/atau alat kelengkapan DPRD yang terkait.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 95

Keputusan Pimpinan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dan tahun penetapan.

Bagian Keempat

Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 96

- (1) Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan DPRD meliputi penetapan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 97

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.

(2) Keputusan

- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 98

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam 96 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

BAB V

KAJIAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 99

- (1) DPRD dan Pemerintah Provinsi melakukan kajian terhadap Produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Kajian terhadap Perda dan Produk Hukum Daerah lainnya yang ditetapkan oleh DPRD dapat dilakukan secara tersendiri oleh DPRD dengan menugaskan Bapemperda.
- (3) Kajian terhadap Perda dan Produk Hukum Daerah lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dapat dilakukan secara tersendiri oleh Gubernur dengan menugaskan Biro Hukum.
- (4) Dalam hal dilakukan kajian bersama, Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda dan Gubernur menugaskan Biro Hukum untuk melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui keberlakuan dan/atau ketidakberlakuan dan/atau efektivitas Produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan.
- (6) Hasil kajian Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan DPRD oleh Bapemperda untuk dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD dan kepada Gubernur oleh Biro Hukum.

- (7) Dalam melaksanakan kajian terhadap Produk Hukum Daerah, Bapemperda dan/atau Biro Hukum mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli serta dapat membentuk Tim.

BAB VI PENYEBARLUASAN

Pasal 100

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi sejak tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan setelah menjadi Produk Hukum Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 101

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Penyebarluasan rancangan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Daerah selain Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus.
- (5) Penyebarluasan rancangan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Daerah selain Perda yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 102

- (1) Setiap Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah disebarluaskan kepada masyarakat.

(2) Penyebarluasan

- (2) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretariat Daerah untuk Perda yang merupakan usul Gubernur; dan
 - b. Sekretariat DPRD untuk Perda yang merupakan usul DPRD.
- (3) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Setiap Peraturan Gubernur dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan dalam Berita Daerah disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Gubernur dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretariat Daerah untuk Peraturan Gubernur; dan
 - b. Sekretariat DPRD untuk Peraturan DPRD.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Setiap Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan yang telah ditetapkan dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretariat Daerah untuk Keputusan Gubernur; dan
 - b. Sekretariat DPRD untuk Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3), Pasal 103 ayat (3), dan Pasal 104 ayat (3) Pemerintah Provinsi:

a. menyampaikan

- a. menyampaikan salinan otentik Perda beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Perangkat Daerah dan pihak terkait;
 - b. menyampaikan salinan otentik Peraturan Gubernur dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan dalam Berita Daerah kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Perangkat Daerah dan pihak terkait; dan
 - c. menyediakan salinan Perda beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah serta salinan Peraturan Gubernur dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan dalam Berita Daerah bagi masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Masyarakat yang membutuhkan salinan otentik Perda, Peraturan Gubernur, dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permintaan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Hukum.

Pasal 106

Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3), Pasal 103 ayat (3), dan Pasal 104 ayat (3), Pemerintah Provinsi menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 107

- (1) Sekretariat DPRD menyiapkan sistem jaringan informasi Produk Hukum Daerah guna memudahkan masyarakat untuk mengetahui perkembangan pembentukan Perda dan/atau Produk Hukum Daerah yang menjadi kewenangan DPRD.
- (2) Sistem jaringan informasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Propemperda dan rencana pembentukan Peraturan DPRD;

b. perkembangan

- b. perkembangan proses pembentukan setiap rancangan Perda dan rancangan Peraturan DPRD yang sedang dibentuk; dan
- c. perkembangan atau perubahan draft rancangan Perda dan rancangan Peraturan DPRD sesuai hasil penyusunan dan/atau pembahasan.

BAB VII

PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH

Pasal 108

- (1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Perda.
- (2) Perda yang memerintahkan untuk dibentuknya Peraturan Gubernur harus menunjuk secara tegas materi muatan yang akan diatur oleh Peraturan Gubernur.
- (3) Setiap Perda yang memerintahkan untuk dibentuknya Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Perda serta Perangkat Daerah yang bertugas menyusun Peraturan Gubernur tersebut.
- (4) Batas waktu penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan sejak Perda tersebut diundangkan, kecuali terdapat perintah lain dalam Perda dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Gubernur menyampaikan salinan Peraturan Gubernur kepada Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya batas waktu penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Gubernur belum menetapkan Peraturan Gubernur dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyampaikan perihal kemajuan proses pembentukan Peraturan Gubernur kepada Pimpinan DPRD.
- (7) Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk melakukan koordinasi mengenai kemajuan proses pembentukan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan mengundang mitra kerja terkait dari lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB VIII
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 109

Penyelidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dan/atau Peraturan Gubernur dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 110

- (1) Setiap Perda yang memuat sanksi pidana, wajib mengatur ketentuan penyidikan.
- (2) Ketentuan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai pejabat penyidik yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan beserta kewenangannya.

Pasal 111

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang terdiri atas unsur penyidik pegawai negeri sipil Satuan Polisi Pamong Praja dan penyidik pegawai negeri sipil Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Penunjukan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.
- (5) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 112

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Produk Hukum Daerah.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, rancangan Peraturan Gubernur, dan rancangan Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 113

- (1) Semua pendanaan pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada APBD.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh proses atau tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah termasuk kajian dan penyebarluasan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 114

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.

(2) Produk

- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Biro Hukum.

Pasal 115

Dalam setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Gubernur, dan Peraturan DPRD, DPRD atau Pemerintah Provinsi dapat mengikutsertakan perancang perundang-undangan, tenaga ahli dan peneliti.

Pasal 116

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dapat menjadikan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam membentuk produk hukum daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini dijadikan bahan acuan bagi Gubernur dalam melakukan fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, rancangan peraturan Bupati/Walikota di Jawa Timur, dan rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Peraturan DPRD dan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 119

Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Desember 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO
Pembina Utama Madya
NIP 19610306 198903 1 010

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 9 SERI D.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain yang merupakan bagian dari produk hukum daerah sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi mengatur, mengurus, melayani, memberdayakan dan melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Bahwa produk hukum yang baik harus memenuhi syarat materiil dan formil dalam pembentukannya. Produk hukum yang baik harus oleh dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan prosedur yang benar, karena apabila kedua syarat tersebut tidak dipenuhi akan terdapat konsekuensi-konsekuensi hukum tertentu. Oleh karenanya diperlukan suatu ketentuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau panduan dalam penyusunan sebuah produk hukum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, merupakan dasar substansi Peraturan Daerah ini dan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, namun terdapat beberapa muatan lokal sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka terciptanya produk hukum yang berkualitas dan efektifitas dalam penyusunannya. Muatan-muatan lokal dimaksud antara lain:

1. Adanya ketentuan bahwa rancangan Propemperda harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan masukan substansi secara tertulis, saya sependapat dengan hal ini, sebagai langkah untuk memastikan bahwa Raperda yang disulkan dalam Propemperda benar-benar bisa dibahas lebih lanjut karena Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk itu, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan benar-benar dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi.

2. Adanya

2. Adanya ketentuan bahwa Raperda yang telah dicantumkan dalam Propemperda selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tetapi masih belum memenuhi syarat sebagai rancangan perda baik dari sisi Naskah Akademik maupun Draftnya, tidak dicantumkan lagi dalam Propemperda tahun berikutnya. Ketentuan ini diperlukan untuk memberikan dorongan bagi pengusul Raperda guna benar-benar mempersiapkan Naskah Akademik beserta Rancangan Perda apabila Judul Raperda yang diusulkan telah tercantum dalam Propemperda.
3. Pengaturan mengenai rancangan Perda yang terdapat pendelegasian pembentukan Peraturan Gubernur, wajib menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur materi muatan suatu Perda yang dapat mengatur kabupaten/kota, namun dalam batasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Perda Provinsi memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan Perda Kabupaten/Kota. Meskipun demikian, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota merupakan daerah otonom, sehingga antara satu daerah otonom tidak dapat mencampuri urusan daerah otonom lainnya. Namun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, hubungan antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota bersifat koordinatif, yakni kewenangan Daerah Provinsi untuk melakukan koordinasi dengan Daerah Kabupaten/Kota di Wilayahnya.

Oleh

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi adanya urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dapat ditangani oleh Daerah Kabupaten/Kota dan manfaat atau dampak negatifnya bersifat lintas Kabupaten/Kota serta urusan pemerintahan tersebut akan lebih efisien jika dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, maka suatu Perda dapat mengatur kewenangan yang mencakup Daerah Kabupaten/Kota dimaksud.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “menyebutkan secara tegas ketentuan undang-undang yang menjadi dasar pengenaan ancaman pidana” yakni pasal atau ayat dalam Perda yang mengatur ancaman pidana menyebutkan secara tegas pasal atau ayat serta undang-undang yang menjadi acuan pengenaan ancaman pidana. Contoh normanya sebagai berikut: “Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... diancam dengan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal xxx Undang-Undang Nomor x Tahun xxxx tentang”.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan” adalah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Konsepsi Rancangan Perda tersebut harus dilampirkan oleh pengusul pada saat mengajukan usulan rancangan Perda yang akan dimuat dalam Propemperda.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan agar Pemerintah Provinsi dan DPRD dalam menyusun dan mengusulkan rancangan Perda wajib didasarkan pada daftar judul rancangan Perda yang telah ditetapkan dalam Propemperda. Dengan demikian Pemerintah Provinsi dan DPRD pada saat pengusulan awal suatu rancangan Perda, tidak diperkenankan melakukan perubahan atas judul rancangan Perda, namun perubahan judul rancangan Perda dapat disepakati bersama pada tahapan pembahasan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penetapan pembahas dari DPRD dengan memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas. Misalnya materi muatan suatu rancangan Perda menyangkut perekonomian, maka pembahas dari DPRD ialah alat kelengkapan atau komisi di DPRD yang menangani bidang perekonomian. Namun jika materi muatan suatu rancangan Perda menyangkut lintas sektoral seperti hukum, pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan, kesejahteraan sosial dan lainnya, maka pembahas dari DPRD dapat dilakukan oleh gabungan komisi atau panitia khusus.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pengkhususan terhadap mekanisme pembahasan rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD yang tidak sama dengan mekanisme pembahasan rancangan Perda lainnya sebagaimana diatur dalam Perda ini. Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD merupakan rancangan Perda yang bersifat khusus, sehingga mekanisme penyusunan dan pembahasannya juga bersifat khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pasal 60
Ayat (1)
Penyelarasan akhir dilakukan terhadap seluruh jenis rancangan Perda, termasuk draft akhir rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Untuk hasil evaluasi atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD, Pimpinan DPRD menugaskan Badan Anggaran DPRD untuk melakukan penyempurnaan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang belum membentuk peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum daerah dapat menjadikan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman tambahan dalam proses pembentukan produk hukum daerah selain pedoman pembentukan produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota sudah membentuk peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum daerah, namun masih terdapat kekosongan (*vacuum*) atau kekaburan (*vague*) mekanisme dalam pembentukan produk hukum daerah, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dapat menjadikan Peraturan Daerah ini sebagai dasar hukum untuk mengatasi kekosongan atau kekaburan mekanisme tersebut.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 88.
